

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak seperti yang ada sekarang ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I adalah Instansi Vertikal. Wilayah kerjanya meliputi Jawa Barat bagian selatan dan bertempat kedudukan di Bandung, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;
- c. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang pengurangan, keberatan, dan Banding;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa barat 40261. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang wilayah kerjanya meliputi sebagian besar wilayah kota besar yang berada di Jawa Barat. Alasan penulis untuk melakukan penelitian pada tempat tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi letak geografis dan demografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I memiliki beberapa hal yang lebih spesifik. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sektor-sektor usaha yang menonjol (strategis) dan mempunyai potensi perpajakan yaitu sektor perdagangan. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mengalami perkembangan sektor perdagangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah pusat perdagangan seperti Mall, ITC, dan ruko-ruko di berbagai tempat. Dengan meningkatnya perdagangan ini menyebabkan potensi pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I juga akan meningkat, terutama untuk PPh dan PPN, karena semakin banyak orang yang melakukan transaksi perdagangan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sehingga perputaran uang juga meningkat. Kedua, Kanwil DJP Jawa Barat I rata-rata setiap tahunnya memenuhi target penerimaan pajak. Ketiga, Kondisi penduduknya sebagian besar merupakan masyarakat modern yang banyak melakukan kegiatan jual-beli sehingga sedikit banyak dapat mempresentasikan untuk dijadikan wilayah penelitian.

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.

Demi mewujudkan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan diperlukan anggaran yang memadai dan menunjangnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara di Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak dibandingkan dari penerimaan negara bukan pajak, seperti tertera pada gambar berikut:

<b>POSTUR APBN 2016</b>	
Uraian	(Angka dalam Triliun Rupiah)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.822,5</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8
II. Penerimaan Hibah	2,0
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.095,7</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.325,6
1. Belanja Kementerian/Lembaga	784,1
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga	541,4
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	770,2
1. Transfer Ke Daerah	723,2
2. Dana Desa	47,0
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(88,2)</b>
<b>D. Surplus (Defisit) Anggaran</b>	<b>(273,2)</b>
Persentase Surplus (Defisit) terhadap PDB (%)	(2,15)
<b>E. Pembiayaan Anggaran ( I + II )</b>	<b>273,2</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	272,8
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	0,4

**GAMBAR 1.1 APBN 2016**

**Sumber: Kementerian Keuangan, 2016**

Berdasarkan rincian APBN tahun 2016 pendapatan Negara 84,72 % berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dalam triliun rupiah dari sektor pajak adalah sebesar 1.565,8 , dari sektor penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar 280,3 dan penerimaan negara dari hibah adalah sebesar 2,0. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, guna membiayai pengeluaran negara. Bila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis penerimaan negara akan bertambah besar, dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena

digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutang, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Secara umum, keunggulan Pajak Pertambahan Nilai adalah PPN sistem yang sederhana, PPN sistem yang adil, PPN adalah sistem yang efisien, PPN sulit dihindari secara ilegal, PPN menjadikan semua pihak yang menerima manfaat dari pengeluaran pemerintah ikut membayar pajak.

Namun, pada kenyataannya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masih belum mencapai target, hal tersebut dikarenakan menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengakui jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sulit untuk tumbuh. Pasalnya, pada kuartal I-2015, PPN justru mengalami penurunan yang cukup tajam. Meskipun PPN dalam negeri tumbuh 2,86 persen dibanding periode sebelumnya. Namun, secara umum mengalami penurunan karena PPN impor turun 7,99 persen, PPnBM dalam negeri negatif 5,91 persen, PPnBM impor turun 29,24 persen dan PPN lainnya mengalami penurunan cukup dalam 55,44 persen dibanding periode sebelumnya (Okezone.com, 2015). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan pertama 2016 masih belum memenuhi harapan karena terpengaruh rendahnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Bambang, rendahnya penerimaan PPN tersebut, menyebabkan realisasi penerimaan pajak secara nasional hingga akhir Maret 2016, lebih rendah Rp 4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu (AntaraneWS, 2016).

Untuk mendukung fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkannya melalui faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan di bidang perpajakan dengan melakukan perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assesment* dan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro seperti pengaruh variabel inflasi dan nilai tukar rupiah.

Faktor internal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN, langkah normatif yang diambil adalah melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Kedua jenis kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya saling mendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak, sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP.

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan PPN melalui kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Maka, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Menurut UU KUP Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/ penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satunya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) . PKP berkewajiban dalam melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajibannya maka semakin banyak penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima.

Pada tahun 2014, Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dinaikkan menjadi Rp4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta setahun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakannya yang melekat. Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya. Juga, dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih untuk menjadi non PKP, tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah. Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan oleh Almira (2016), Zulia Hanum (2012) menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan penelitian lainnya, Arif (2014) menunjukkan bahwa

secara parsial Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah keadaan ekonomi makro negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Fluktuasi ekonomi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 inflasi meningkat secara signifikan menjadi 8,38% yang sebelumnya tahun 2012 hanya sebesar 4,3% (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini akan berdampak langsung khususnya terhadap sektor riil yaitu sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sektor industri yang paling terkena dampak langsung inflasi adalah sektor konsumsi dan otomotif. Jika fluktuasi ekonomi tersebut terus berlangsung maka akan dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan, sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Rencana pembangunan ekonomi yang dapat terwujud akan membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan perpajakan. Untuk mendukung upaya pencapaian rencana pembangunan ekonomi, terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga seperti terdapat dalam penelitian ini, yaitu stabilitas indikator ekonomi inflasi dan nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008)

Variabel ekonomi makro yang pertama adalah inflasi, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2008:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia adalah pengaruh inflasi, terutama untuk tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Nersiawad, 2002). Masalah inflasi mendapat perhatian masyarakat karena mencapai 8,36% pada tahun 2014 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak, dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2016).

Menurut Sukirno (2004:345), kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, berupa kebijakan fiskal dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit serta dasar bagi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan oleh Almira (2016) menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan penelitian lainnya, Phany (2013) menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh secara negatif terhadap Penerimaan PPN. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Utari (2008) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN.

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah kondisi nilai tukar, yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006:244). Ketika nilai tukar mengalami depresiasi akan

mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Daya beli masyarakat yang masih tergerus akibat pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan mengurangi konsumsinya sehingga pada akhirnya membuat pengusaha juga mengurangi produksinya. Sehingga, kondisi ini berimbas pada penerimaan PPN. Apalagi akumulasi tergerusnya daya beli masyarakat dan tren pelemahan nilai tukar rupiah membuat prospek bisnis usaha industri pengolahan sektor penyumbang terbesar produk domestik bruto kuartal III masih melemah. Hingga akhir juli 2015, dalam rilis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebutkan bahwa penerimaan PN dan PPnBM baru mencapai Rp. 202, 7 triliun atau hanya 35,2% dari target APBNP 2015 senilai Rp. 576,5 triliun. Dalam rilisnya, DJP memaparkan perlambatan ekonomi masih terasa hingga awal kuartal III/2015 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan impor hingga akhir juli. Perlambatan ekonomi juga memicu penurunan konsumsi dalam negeri yang berkontribusi pada penerimaan PPN dalam negeri sebesar 0,46%.

Sejauh ini upaya-upaya terus dilakukan agar nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk dan kebijakan-keijakan terus diperbaharui guna menggerakkan perekonomian saat ini sehingga nilai tukar rupiah dapat menguat dan menstabilkan kondisi ekonomi yang berpengaruh kepada beberapa aspek salah satunya penerimaan di sektor pajak. Karena jika penerimaan pajak terus meningkat, maka kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat tercapai. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan oleh Almira (2016) menunjukkan bahwa secara parsial Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara negatif terhadap Penerimaan PPN. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Utari (2008) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel inflasi, nilai tukar, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan PPN melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi kasus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015.”**

### **1.3. Perumusan Masalah**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua. PPN bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan variabel makro-ekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Selain itu, peran internal guna memaksimalkan penerimaan PPN juga diperhatikan seperti jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang.

Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN tidak sesuai dengan yang diharapkan. Variabel inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut. Ketiga variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif, secara langsung maupun tidak langsung kefluktuatifan ketiganya dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini dirasa penting karena mengetahui begitu berperannya PPN sebagai sumber penerimaan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana ketiga variabel diatas mempengaruhi penerimaan PPN agar kedepannya negara dapat mengidentifikasi sebab tidak tercapainya atau turunnya penerimaan PPN dan untuk diminimalisir hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan PPN dan memaksimalkan hal-hal yang dapat menaikkan penerimaan PPN.

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak serta Penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015?
2. Apakah Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari variabel x terhadap variabel y:
  - a. Apakah Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015?
  - b. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015?
  - c. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel x terhadap variabel y:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015
- b. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015
- c. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara signifikan terhadap penerimaan PPN di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I Tahun 2011-2015

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan dan aplikasi ilmu serta pengalaman tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan

penerimaan PPN dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai masukan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjaga variabel ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar rupiah yang mempengaruhi penerimaan PPN dan sasaran pembangunan ekonomi.

## **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa barat 40261 yang terdiri dari 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 14 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

### **1.7.2. Waktu dan Periode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan Januari 2016 dengan menggunakan data tahun 2011 sampai dengan 2015 atau selama lima tahun.

## **1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang terjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang

didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas dan padat mengenai landasan teori tentang Inflasi, Nilai tukar, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pajak Pertambahan Nilai. Bab ini menguraikan penelitian terlebih dahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel (Inflasi, Nilai tukar, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai).

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran kongkrit yang diberikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.